



PUTUSAN

Nomor : 117/Pid.B/2018/PN.Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Deri Alias Kutil Bin Agus;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 01 Januari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waas RT.05 RW.01 Desa Sukasari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tunakarya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/298/XII/2017/Reskrim tanggal 07 Desember 2017 ;

Terdakwa Deri Alias Kutil Bin Agus ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Februari 2018 sampai dengan tanggal 08 Maret 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 07 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2018/PN.Blb tanggal 09 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **DERI Alias KUTIL Bin AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian Dengan Pemberatan*”, sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DERI Alias KUTIL Bin AGUS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah karung berwarna putih **Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Dan selanjutnya atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **DERI Alias KUTIL Bin AGUS** bersama sama dengan **sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge** (keduanya daftar pencarian orang) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor Kambing Domba, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang) berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sesampai tempat tujuan terdakwa melihat lihat situasi daerah tersebut setelah keadaan sedang sepi sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge turun dari sepeda motor lalu mendekati kandang kambing milik Karmanto sambil membawa pisau belati, tali rapih selanjutnya sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge merusak kandang kambing lalu mengambil 1 (satu) ekor domba sedangkan terdakwa melihat lihat situasi daerah tersebut lalu sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge membawa 1 (satu) ekor domba ketempat terdakwa menunggu lalu menaikan keatas sepeda motornya dan terdakwa kendarain sepeda motir tersebut pergi ketempat tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Karmanto Bin Ajat mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 1, Ke- 4 ke- 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Karmanto Bin Ajat , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar ;
- Benar telah terjadi tindak pidana pencurian yang diketahui pada pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;
- Benar yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) ekor kambing domba tanpa izin ;
- Benar saksi mengetahui kejadian ketika saksi pulang kegiatan ronda mendengar suara kambing seperti ada seseorang dan kemudian saksi keluar rumah menuju kandang kambing dan ternyata salah satu kambing domba yang sebelumnya berjumlah 13 ekor milik saksi telah hilang;
- Bahwa benar menurut sepengetahuan saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara membonglar atap dari kandang domba tersebut
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bandung untuk proses lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Karmanto Bin Ajat mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Yudha Catur Laksana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 03.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp Waas Rt.005 Rw.001 Desa Sukasari Kecamatan Pamengpeuk Kab Bandung ;
- Bahwa benar berawal saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;
- Benar yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi Karmanto
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) ekor kambing domba tanpa izin ;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian guna memastika adanya dugaan tindak pidana tersebut dan melakukan penyelidikan perihal siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan selanjutnya 6 bulan kemudian tepatnya pada bulan Desember 2017 saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa DERI Alias KUTIL ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Rizza Anugrah P.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa ;
- Benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar ;
- Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 sekitar jam 03.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Kp Waas Rt.005 Rw.001 Desa Sukasari Kecamatan Pamengpeuk Kab Bandung ;
- Bahwa benar berawal saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung ;
- Benar yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah saksi Karmanto
- Bahwa benar barang yang berhasil diambil oleh pelaku yaitu 1 (satu) ekor kambing domba tanpa izin ;
- Benar selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke tempat kejadian guna memastika adanya dugaan tindak pidana tersebut dan melakukan penyelidikan perihal siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan selanjutnya 6 bulan kemudian tepatnya pada bulan Desember 2017 saksi mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah terdakwa DERI Alias KUTIL ;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing domba milik saksi Karmanto ;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang);
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang) berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sesampai tempat tujuan terdakwa melihat situasi daerah tersebut setelah keadaan sedang sepi sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge turun dari sepeda motor lalu mendekati kandang kambing milik Karmanto sambil membawa pisau belati, tali rapiah selanjutnya sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge merusak kandang kambing lalu mengambil 1 (satu) ekor domba sedangkan terdakwa melihat situasi daerah tersebut lalu sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge membawa 1 (satu) ekor domba ketempat terdakwa menunggu lalu menaikan keatas sepeda motornya dan terdakwa kendarain sepeda motir tersebut pergi ketempat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah karung berwarna putih ;

Dan Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah melakukan tindak pidana pencurian hewan ternak berupa 1 (satu) ekor kambing domba milik saksi Karmanto ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang);

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang) berangkat menggunakan sepeda motor menuju Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sesampai tempat tujuan terdakwa melihat situasi daerah tersebut setelah keadaan sedang sepi sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge turun dari sepeda motor lalu mendekati kandang kambing milik Karmanto sambil membawa pisau belati, tali rapih selanjutnya sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge merusak kandang kambing lalu mengambil 1 (satu) ekor domba sedangkan terdakwa melihat situasi daerah tersebut lalu sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge membawa 1 (satu) ekor domba ketempat terdakwa menunggu lalu menaikan keatas sepeda motornya dan terdakwa kendarain sepeda motir tersebut pergi ketempat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam Pasal undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-1 ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa **DERI Alias KUTIL Bin AGUS** yang diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan, Terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa sehat jasmani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa "unsur barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Kp Satu Rt 03 Rw 02 Desa Pinggirsari Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing domba milik saksi KARMANTO yang mana pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi KARMANTO

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa "_telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah.

Ad.3. Unsur "Pencurian Ternak"

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa ternak yaitu 1 (satu) ekor Kambing Domba

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa "Pencurian Ternak" telah terbukti secara sah.

Ad.4. Unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yaitu antara terdakwa DERI Alias KUTIL Bin AGUS bersama sama dengan sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge (keduanya daftar pencarian orang)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terbukti secara sah.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge turun mendekati kandang kambing milik Karmanto sambil membawa pisau belati, tali rapih selanjutnya sdr Encrot dan sdr Marwan Als Iwan Als Toge merusak kandang kambing lalu mengambil 1 (satu) ekor domba sedangkan terdakwa melihat-lihat situasi daerah tersebut

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah.

Dengan demikian maka unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Ke-4 dan Ke-5 KUHP tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan pada diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 Ke-4 dan ke-5 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan.

Dengan demikian semua unsur dalam Surat Dakwaan dimana terdakwa Deri Alias Kutil Bin Agus dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP telah dapat dibuktikan ;

Maka untuk menentukan apakah Terdakwa Deri Alias Kutil Bin Agus dapat dijatuhi hukuman pidana atas perbuatannya yaitu apakah ia terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya, maka harus diperhatikan apakah ada alasan- alasan yang dapat menghapuskan pidananya ;

Dari fakta-fakta di persidangan tidak terungkap adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, untuk itu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 1, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Deri alias Kutil Bin Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA hari **Senin** tanggal **19 Maret 2018** oleh Firza Andriansyah, SH , MH sebagai Ketua Majelis, Hj. Ristati, S.H.MH, dan Adrianus Agung Putrantono,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Desvriyanti, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung dihadiri, Herli, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hj. Ristati, SH, MH

Firza Andriansyah, SH.MH

Adrianus Agung Putrantono,SH

Panitera Pengganti

Desvriyanti, SH

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan 117/Pid.B/2018/PN.Blb

